



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Dian Nur Musfiroh, Tempat tanggal lahir, Tuwed, 20-03-1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Munduk Bayur Tuwed Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Januari 2022, dengan register nomor 2/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama Riswan, secara sah menurut tata agama Islam dan Negara pada tanggal 30 Juni 2011 di Banjar Munduk Bayur Tuwed Melaya;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan diberi nama IBNATINAA yang lahir di Melaya pada tanggal 12-11-2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran 5101-CLT-031220122-7519, tertanggal 5 Desember 2012. Orang tua pemohon selaku kakek nenek dari anak pemohon berkeinginan memberi penambahan nama, yang dimana nama sejatinya adalah sebuah doa. Dari awalnya bernama "IBNATINAA" menjadi "IBNATINAA DYNAA ZAD", dan untuk mengganti atau mengubah nama anak pemohon tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhimya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD yang lahir ditanggal 12-11-2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran 5101-CLT-031220122-7519, tertanggal 5 Desember 2012;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Dzunnun dan Saksi Rifatul Qusyuriyyah;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama IBNATINAA menjadi nama IBNATINAA DYNAA ZAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Riswan, secara sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-CLT-031220122-7519, atas nama I IBNATINAA dan surat bukti P-8 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama IBNATINAA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Melaya, pada tanggal 12 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa perubahan nama tersebut merupakan kesepakatan keluarga sehingga Pemohon disarankan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD, yang lahir di Melaya, pada tanggal 12 November 2012, Jenis kelamin Laki-laki sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5101-CLT- 031220122-7519, tertanggal 5 Desember 2012, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari IBNATINAA menjadi IBNATINAA DYNAA ZAD, yang lahir di Melaya, pada tanggal 12 November 2012, Jenis kelamin Laki-laki sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5101-CLT- 031220122-7519, tertanggal 5 Desember 2012;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh Nanda Riwanto, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Nyoman Sutrisna, SH.

Nanda Riwanto, SH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 135.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)